



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu
2. Tempat lahir : Simbalatu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kecamatan  
Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu ditangkap pada tanggal 17 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku dari tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022.

Terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku dari tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022.

Terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022

Terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022

Terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Apriadi Basri, SH MH, Agus Purnomo, SH, Tamzil, SH MH dan Andi Muhammar Qadafi, SH M.Kn, Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum A & A, Advokat & Legal Konsultan yang beralamat di Jalan Andi Dai, No. 14, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als BAPAK ICA Bin SATTU (Alm)\_ telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa USMAN Als BAPAK ICA Bin SATTU (Alm)\_ berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2237 gram.
  - 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0456 gram.
  - 2 (dua) sachet kosong.
  - 1 (satu) buah pipet.
  - 1 (satu) unit Handphone merek vivo.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **C. D A K W A A N :**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa USMAN ALIAS BAPAK ICA BIN SATTU pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Polo Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu bersama dengan saksi Hendra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghalib Als Anca Bin Ghalib Abubakar berangkat ke Desa Polo Pangale Kec Pangale Kab. Mamuju Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi, setelah sampai saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu dengan kesepakatan bahwa terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu akan membayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual yang mana harga sabu tersebut sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu dan ditemukan 1 (satu) sachet sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo yang mana terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu mengakui jika Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumahnya diperoleh dari saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi dengan cara terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu bersama dengan saksi Hendra Ghalib Als Anca Bin Ghalib Abubakar pergi ke Desa Polo Pangale Kec Pangale Kab. Mamuju Tengah untuk membeli sabu kepada saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi, atas informasi tersebut selanjutnya Anggota SatresNarkoba Polres Kota Mamuju melakukan penangkapan terhadap saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi dan saksi Hendra Ghalib Als Anca Bin Ghalib Abubakar;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu yakni pertama pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Polo Pangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah terdakwa membeli 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Hendra Ghalib Als Anca Bin Ghalib Abubakar namun saat terdakwa baru membayar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Polo Pangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah terdakwa membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun akan dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk terdakwa jual dan pada pembelian yang pertama Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pembelian yang kedua Narkotika jenis sabu tersebut baru sebagian yang sudah dijual;

- Bahwa adapun keuntungan terdakwa yaitu berupa uang dan sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1566/NNF/IV/2022 hari Senin tanggal 25 bulan April tahun 2022 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2237 gram dengan nomor barang bukti 3126/2022/NNF; (+)Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0456 gram dengan nomor barang bukti 3127/2022/NNF; (+)Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

1 (satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 3128/2022/NNF milik Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu; (-)Positif Narkotika –

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3126/2022/NNF, 3127/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3128/2022/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam<sup>2</sup> pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa USMAN ALIAS BAPAK ICA BIN SATTU pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu bersama dengan saksi Hendra Ghalib Als Anca Bin Ghalib Abubakar berangkat ke Desa Polo Pangale Kec Pangale Kab. Mamuju Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi, setelah sampai saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu dengan kesepakatan bahwa terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu akan membayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual yang mana harga sabu tersebut sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu dan ditemukan 1 (satu) sachet sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo yang mana terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu mengakui jika Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumahnya diperoleh dari saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi dengan cara terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu bersama dengan saksi Hendra Ghalib Als Anca Bin Ghalib Abubakar pergi ke Desa Polo Pangale Kec Pangale Kab. Mamuju Tengah untuk membeli sabu kepada saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi, atas informasi tersebut selanjutnya Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SatresNarkoba Polres Kota Mamuju melakukan penangkapan terhadap saksi M. Yudhi Sanusi Bin M Sanusi dan saksi Hendra Ghalib Als Anca Bin Ghalib Abubakar;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1566/NNF/IV/2022 dan No. Lab. : 1569/NNF/IV/2022 hari Senin tanggal 25 bulan April tahun 2022 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmasi

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2237 gram dengan nomor barang bukti 3126/2022/NNF; (+)Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0456 gram dengan nomor barang bukti 3127/2022/NNF; (+)Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

1 (satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 3128/2022/NNF milik Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu; (-)Positif Narkotika –

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3126/2022/NNF, 3127/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3128/2022/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3130/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa USMAN ALIAS BAPAK ICA BIN SATTU pada tanggal 11 bulan April 2022 atau setidaknya bulan april tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 bulan April 2022 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi M. Yudhi yang mana sabu tersebut untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama terdakwa merakit alat hisap / bong yang terbuat dari botol Air Mineral kemudian terdakwa mengambil pipet teh gelas lalu terdakwa membengkokkan pipet tersebut dan terdakwa sambungkan ke dalam botol bong tadi. Setelah itu terdakwa mengambil tabung kaca bening/pirex lalu terdakwa masukkan Sabu ke pirex selanjutnya sambungkan ke dalam botol bong. Kemudian terdakwa membakar tabung kaca bening/pirex yang berisi Sabu hingga mencair. setelah mencair terdakwa lalu menghisap Sabu tersebut seperti mengisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1569/NNF/IV/2022 hari Senin tanggal 25 bulan April tahun 2022 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1566/NNF/IV/2022 dan No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. : 1569/NNF/IV/2022 hari Senin tanggal 25 bulan April tahun 2022 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmasi

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2237 gram dengan nomor barang bukti 3126/2022/NNF; (+)Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0456 gram dengan nomor barang bukti 3127/2022/NNF; (+)Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

1 (satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 3128/2022/NNF milik Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu; (-)Positif Narkotika –

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3126/2022/NNF, 3127/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3128/2022/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3130/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mulki Dp Als Mulki Bin Syafruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;
  - Bahwa saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju;
  - Bahwa adapun kronologis kejadiannya sehingga saksi menangkap Terdakwa adalah berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan bahwa disekitar Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju dicurigai ada tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, sekitar pukul 22.00 Wita anggota Sat Resnarkoba menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Pada saat digeledah Terdakwa menguasai, memiliki 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo pada saat Terdakwa diinterogasi mengaku memperoleh sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 gram namun 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang diamankan adalah sisa dari sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian pada pukul 23.00 Wita, saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi tangkap, pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mam



pada saat diinterogasi saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku bahwa benar saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa memperoleh sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa dan saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan beserta barang bukti saksi bawa ke kantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan Narkotika yaitu 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dimana 1 (satu) unit Handphone merek Vivo adalah Handphone milik saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipergunakan berkomunikasi dengan saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat transaksi Narkotika jenis sabu dan keterangan saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelpon dan meminta untuk dicarikan orang untuk mengedarkan sabu miliknya kemudian saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunjuk Terdakwa untuk membantu mengedarkan sabu milik saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa, saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dan bertransaksi Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkotika jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. Saksi Kumiansyah Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju;
- Bahwa adapun kronologis kejadian sehingga saksi menangkap Terdakwa adalah berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan bahwa disekitar Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju dicurigai ada tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, sekitar pukul 22.00 Wita anggota Sat Resnarkoba menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Pada saat digeledah, Terdakwa menguasai, memiliki 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo pada saat Terdakwa diinterogasi mengaku memperoleh sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 gram namun 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang diamankan adalah sisa dari sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian pada pukul 23.00 Wita saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi tangkap pada saat digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo pada saat diinterogasi saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku bahwa benar saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa memperoleh sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa dan saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap beserta barang bukti saksi bawa ke kantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan yang ada hubungannya dengan Narkotika pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dan pada saat saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap dan digeledah ditemukan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Vivo milik saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dipergunakan komunikasi dengan saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat transaksi Narkotika jenis Sabu dan keterangan saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon dan meminta untuk dicarikan orang untuk mengedarkan Sabu miliknya kemudian saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunjuk Terdakwa untuk membantu mengedarkan Sabu milik saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa, saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dan bertransaksi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkotika jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. Saksi M Yudhi Sanusi Bin M Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju;
  - Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9, saksi ditangkap karena sebelumnya anggota Kepolisian menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada saat pemeriksaan mengaku memperoleh Sabu dari saksi selanjutnya saksi bersama barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkotika jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. Saksi Hendra Ghalib Als Anca Bin Ghalib Abubakar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju;
  - Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9, saksi ditangkap karena sebelumnya anggota Kepolisian menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat pemeriksaan mengaku memperoleh Sabu dari saksi selanjutnya saksi bersama barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkotika jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita tempatnya di Rumah Terdakwa di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo;
- Bahwa posisi ditemukan barang-barang pada saat anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menangkap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju tepatnya didekat kandang ayam. 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menerima paket sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Polo Pangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah kemudian menyerahkan paket Sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya yang ke 2 (dua) kali Terdakwa yang menerima paket Sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Polo Pangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa harga Sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet tapi Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai panjar, sisanya Terdakwa serahkan jika paket Sabu yang Terdakwa terima sudah terjual selanjutnya paket Sabu ke 2 (dua) yang Terdakwa terima dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sachet dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar setelah paket Sabu tersebut sudah terjual;

- Bahwa pemilik barang-barang saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yakni 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu adalah dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa bersama saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima paket Sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2237 gram.
2. 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0456 gram.
3. 2 (dua) sachet kosong.
4. 1 (satu) buah pipet.
5. 1 (satu) unit Handphone merek vivo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Mulki Dp Als Mulki Bin Syafruddin dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita tepatnya di Rumah Terdakwa di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo;
- Bahwa benar posisi ditemukannya barang-barang pada saat anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menangkap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju tepatnya didekat kandang ayam. 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo ditemukan didalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa benar yang menerima paket sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Polo Pangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah kemudian menyerahkan paket Sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya yang ke 2 (dua) kali Terdakwa yang menerima paket Sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Polo Pangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah;
  - Bahwa benar harga Sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet tapi Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai panjar, sisanya Terdakwa serahkan jika paket Sabu yang Terdakwa terima sudah terjual selanjutnya paket Sabu ke 2 (dua) yang Terdakwa terima dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar setelah paket Sabu tersebut sudah terjual;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pemilik barang-barang saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yakni 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu adalah dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa bersama saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima paket Sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu yang identitas Terdakwa telah dibenarkan sehingga telah jelas identitas Terdakwa dan tidak ditemukan kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tidak ada hak dan melawan hukum dalam hal menggunakan Narkotika. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak ada ijin dalam hal menggunakan Narkotika. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mulki Dp Als Mulki Bin Syafruddin dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dan posisi ditemukannya barang-barang pada saat anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menangkap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju tepatnya didekat kandang ayam. 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo ditemukan didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menerima paket sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Polo Pangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah kemudian menyerahkan paket Sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya yang ke 2 (dua) kali Terdakwa yang menerima paket Sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Polo Pangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah dengan harga Sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet tapi Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai panjar, sisanya Terdakwa serahkan jika paket Sabu yang Terdakwa terima sudah terjual selanjutnya paket Sabu ke 2 (dua) yang Terdakwa terima dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar setelah paket Sabu tersebut sudah terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilik barang-barang saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yakni 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu adalah dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta sudah 2 (dua) kali Terdakwa bersama saksi Hendra Ghalib Alias Anca Bin Ghalib Abubakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima paket Sabu dari saksi M Yudhi Sanusi Bin M. Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1569/NNF/IV/2022 hari Senin tanggal 25 bulan April tahun 2022 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1566/NNF/IV/2022 dan No. Lab. : 1569/NNF/IV/2022 hari Senin tanggal 25 bulan April tahun 2022 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmasi

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik dengan berat sisa 0,2237 gram dengan nomor barang bukti 3126/2022/NNF; (+)Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0456 gram dengan nomor barang bukti 3127/2022/NNF; (+)Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

1 (satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 3128/2022/NNF milik Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu; (-)Positif Narkotika –

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3126/2022/NNF, 3127/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3128/2022/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3130/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara ini yang menurut Majelis Hakim tergolong kecil atau sedikit dan dihubungkan juga dengan urine milik Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, metamfetamina mengandung bahan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2237 gram.
- 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0456 gram.
- 2 (dua) sachet kosong.
- 1 (satu) buah pipet.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek vivo.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Alias Bapak Ica Bin Sattu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2237 gram.
    - 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0456 gram.
    - 2 (dua) sachet kosong.
    - 1 (satu) buah pipet.Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merek vivo.
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Norpaida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh  
I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H .

Nurlely, S.H.,

Muhajir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H.,M.H.